



**PENETEPAN**

Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA SUB.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2014, Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA SUB., dalam perkaranya:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Tergugat**;

Telah pula membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor W.22-A7/804/Hk.03.4/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasar Berita Acara Persidangan tersebut, Majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menegur kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara, karena panjar biaya perkara telah habis (tidak mencukupi);

Menimbang, bahwa berdasar surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor W.22-A7/804/Hk.03.4/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, dan apabila dalam rentang waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka pendaftaran perkara dibatalkan;

Menimbang bahwa tenggat waktu teguran telah terlampaui dan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, oleh karenanya maka pendaftaran perkara

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan 0336/Pdt.G/2014/PA.SUB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan dibatalkan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

- 1 Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA SUB;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- ( enam ratus satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sumbawa

Pada tanggal : 16 September 2014

Ketua Majelis Hakim

**Drs. H. Misbachul Munir, M.H.**